



## PUTUSAN

Nomor 899 K/Pid.Sus/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WASWIN LUBIS, S.Pd. bin SAKBAN LUBIS;**  
Tempat Lahir : Padang Sidempuan;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/4 Juli 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bukit, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (Kasi PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan 8 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Putusan Sela tanggal 8 Maret 2018;
6. Penahanan lanjutan Hakim menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 7 Mei 2018;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri medan sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 6 Juli 2018;
8. Perpanjangan penahanan tahan I (pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 5 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Kota tahap II (kedua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 4 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 13 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waswin Lubis, S.Pd., bin Sakban Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Waswin Lubis, S.Pd., bin Sakban Lubis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/022.c.sekrt/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf Pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  2. 1 (satu) Lembar Surat Usulan jumlah pakaian seragam putih merah siswa kelas 1 sd, Putih Biru kelas 7 SMP Tahun Anggaran 2016 tanggal September 2015;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/124/BKD/II/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pengangkatan Drs. Romali sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  4. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Sungai Kanan tanggal September 2015;
  5. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Silangkitang tanggal September 2015;
  6. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Torgamba tanggal September 2015;
  7. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Kampung Rakyat tanggal September 2015;
  8. 1 (satu) Lembar Usulan Jumlah Pakaian Seragam Sekolah Dasar Negeri T.A 2016 Kecamatan Kota Pinang tanggal September 2015;
  9. 1 (satu) Lembar petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/13/BKD/II/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan dari staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi Kepala Seksi kurikulum SD pada Dinas

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

10. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/022.e.Sekret/2016 tentang Pengangkatan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016 pada tanggal 07 Januari 2016;
11. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/022.e/SK/DP/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang pengangkatan panitia/pejabat penerima hasil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selatan;
12. 1 (satu) lembar usulan jumlah pakaian seragam pramuka siswa kelas 1 SD dan Kelas 7 SMP T.A 2016 tanpa tanggal September 2015;
13. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 26 Juni 2016;
14. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanpa tanggal Juli 2016;
15. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017;
16. 2 (dua) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 22 Juli 2016;
17. 1 (satu) Lembar rekapitulasi data siswa baru dan usulan ukuran pakaian seragam sekolah Dasar Negeri Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun pelajaran 2016/2017 tanpa tanggal Juli 2016;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/263/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Pejabat yang diberi Wewenang selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
19. 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/263/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang daftar nama pejabat yang diberi wewenang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
20. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4551/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 tertanggal 08 November 2016 untuk pembayaran 100 % pengadaan pakaina seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016 (DAU);
21. 3 (tiga) lembar dokumen pelaksana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 02 Februari 2016 Kegiatan pengadaan pakain seragam sekolah;
22. 7 (tujuh) lembar Surat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan T.A 2016 tertanggal 28 Januari 2016, organisasi Dinas Pendidikan;
23. 7 (tujuh) lembar Surat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan T.A 2016 tertanggal 28 Januari 2016, organisasi Dinas Pendidikan;
24. 36 (tiga puluh enam) Lembar Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 tertanggal 29 Januari 2016 organisasi Dinas Pendidikan;
25. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4551/SP2D-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 08 November 2016 dari Kuasa BUD Kepada CV. KEBERSAMAAN untuk pembayaran 100 % pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
26. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1707/SP2D-NA/1.01.01.01/2016 tanggal 08 November 2016 dari Kuasa BUD

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepada PT.Pos Inonesia Rantauprapat untuk pembayaran penyetoran PFK atas 100 % pengadaan pakaian seragam kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
27. 1 (satu) Lembar Disposisi diterima tanggal 01 November 2016 Nomor agenda 3493 Perihal Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 sd Negeri T.A 2016;
  28. 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Penertiban SP2D LS Nomor: 900/0248/Keu/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c/q Kepala Dinas Pendapatan untuk diterbitkan SP2D Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Selatan;
  29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No SPM: 0248/SPM-LS/1.01.01.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 untuk keperluan pembayaran 100 % pengadaan pakaian seragam Kelas 1 SD Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  30. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Drs. Abdul Manan untuk Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan T.A 2016 tanggal 31 Oktober 2016;
  31. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Bukti Pembayaran) 100 % Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri Pada Dinas Pendidikan T.A 2016 tanggal 31 Oktober 2016;
  32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/ APBD/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016;
  33. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/009.07/BASTP/BRG/ PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tanpa tanggal dan bulan 2016;
  34. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/009/BAPD/BRG/PPK/ DISDIK/APBD/X/2016 tanpa tanggal dan bulan 2016;
  35. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Nomor:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 027/009.07/REK/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang pembayaran 100 % pengadaan pakain seragam kelas 1 SD Negeri T.A 2016;
36. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Nomor: PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010;
  37. 1 (satu) bundel Dokumen surat perjanjian (kontrak) Nomor: 027/009.06/KONTRAK/PPK/BRG/DISDIK/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa proyek dana Alokasi Umum (DAU) T.A 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan CV. KEBERSAMAAN untuk pekerjaan Pengadaan Pakain Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  38. Berita Acara Pembayaran 100 % Nomor: 027/009.09/BAP/BRG/PPK/DISDIK/APBD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;
  39. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Oleh CV. Kebersamaan;
  40. 2 (dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional);
  41. 3 (tiga) Lembar Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Kegiatan per 31 Desember 2016;
  42. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016;
  43. 1 (satu) Lembar daftar kuantitas dan harga;
  44. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standart Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016;
  45. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Standart Harga Barang/Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A 2016;
  46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor: 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. Drs. ABDUL

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANAN RITONGA, SE, M.AP;

47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/1804/BKD/II/2014 tanggal 30 April 2014 A.n. Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 182.24/143/BKD/II/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/3271/BKD/ II/2017 tanggal 29 Mei 2017 A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Nomor: 821.24/2462/BKD/II/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd;
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/70/BKD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd;
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/1292.c/BKD/II/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 A.n. SAHRUL TANJUNG, S.Ag, M.Pd sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/1763/BKD-III/2010 tanggal 10 Juni 2010 A.n. Drs. ROMALI sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/124/BKD/II/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan A.n. Drs. ROMALI;
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/022.c.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/022.c.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 pada bulan Januari tahun 2016;
57. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/022.a.Sekrt/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 A.n. WASWIN LUBIS, S.Pd;
58. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran I Keputusan Bupati

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama-Nama Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;

60. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran II Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 188.45/265/DPPKAD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Lampiran Daftar Nama-Nama Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/21/KPEG/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang selaku Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhanbatu Selatan An. TITING DEVISI, S.IP;
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/80/BKD/2010 tanggal 04 Februari 2010 A.n. Drs. TITING DEVISI, S.IP sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
63. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/022.e.Sekret/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/022.e.Sekret/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Pengangkatan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Daftar Nama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Nama Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
65. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/001/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penghunjukan Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
66. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/001/DPPKAD/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penghunjukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016 berupa Daftar Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada SKPD, UPTD dan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016;
67. 1 (satu) Bundel foto kopi dilegalisir Summary Report Pengadaan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

68. 1 (satu) Bundel foto kopi dilegalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Oleh CV. Nusa Bumi kepada Pokja II Unit Layanan Pengadaan Pakaian;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh CV. Kebersamaan kepada Pokja II Unit Layanan Pengadaan Pakaian;
70. 1 (satu) Bundel Proses Lelang Sederhana Pengadaan Pakaian Seragam Kelas 1 SD Negeri se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
71. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 060/6/ULP/2016 tentang Penghunjukan Ketua dan Anggota Masing-masing kelompok kerja pengadaan Kab. Labusel;
72. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari IRSHAN AFANDI PAKPAHAN selaku Penyimpan Barang di Dinas Pendidikan kepada masing-masing Sekolah sebanyak 168 Rangkap;
73. 3 (tiga) rangkap Rekap Baju Yang Sudah Masuk;
74. 9 (sembilan) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan oleh Pokja II;
75. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional A. RUDI AFRIZAL, SS;
76. Asli 1 (satu) Lembar kartu NPWP: 31.623.133.1-115.000 CV. KEBERSAMAAN;
77. Asli 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-05007688/PPWBIBR/ WPJ.26/KP.0203/2016 tanggal 28 Maret 2016 An. CV. KEBERSAMAAN;
78. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/SIUP/PK/BPPPM/ 815/UI/2016 An. CV. KEBERSAMAAN;
79. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor: 503 /HO/BPPPM/1153/VI/2015 Tentang Izin Gangguan (HO) Non Industri (PERDA NOMOR 14 Tahun 2011);

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Asli 1 (Satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor Terdaftar 021034601394 An. CV. KEBERSAMAAN;
81. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar S-4802KT/WPJ.26/KP.0203/2015 tanggal 15 Juni 2015;
82. Asli 1 (satu) Bundel Akte Pendirian CV. KEBERSAMAAN No.17;
83. 1 (satu) lembar tanda penerimaan penyetoran uang ke RKUD Labuhanbatu Selatan dengan nomor rekening: 212.01.02.000001 - 0 untuk pengembalian kekurangan volume pakaian atas pengadaan seragam SD Negeri Kelas 1 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari CV. Kebersamaan sebesar Rp. 392.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2017;
84. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian kekurangan volume pakaian atas pengadaan seragam SD Negeri Kelas 1 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2016 dari CV. Kebersamaan;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama July Syahbana Siregar alias Budi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waswin Lubis, S.Pd., bin Sakban Lubis tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa Waswin Lubis, S.Pd., bin Sakban Lubis sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsider bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi melainkan perbuatan dalam lapangan hukum Administratif;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019



4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (*onslag recthvalvolging*);
5. Memulihkan harkat, martabat serta nama baik terdakwa dalam kedudukan kemampuan serta keadaan semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 84, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebankan ongkos perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019





Mdn tanggal 22 Oktober 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum karena ternyata *judex facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *judex facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sangat tepat dan dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pengadaan pakaian seragam untuk siswa SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah karena Terdakwa selaku PPK dalam menghitung HPS sebagai dasar atau patokan harga Pemerintah untuk melakukan lelang, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, Terdakwa dalam menetapkan HPS tidak dibuat berdasarkan harga setempat yang wajar, tidak mengindahkan dan/atau tidak mengacu pada Keputusan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 188.45/269/DPPKAD/2015 Tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk Tahun Anggaran 2016, serta tidak mengacu pada data yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan "baju seragam" siswa SD Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk penentuan HPS oleh Terdakwa tidak didukung oleh data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, akan tetapi dibuat dengan perkiraan sendiri oleh Terdakwa, begitu juga mengenai jumlah kebutuhan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian seragam atau “kuantitas” jumlah siswa SD berdasarkan data yang resmi dari 5 UPTD total jumlah siswa SD hanyalah 3.033 orang (fakta persidangan sebanyak 5.928 orang), sedang Terdakwa membuat kuantitas sebanyak 6.400 orang;

3. Bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi fakta Auditor Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu Selatan selaku pimpinan Tim Pemeriksa diketemukan adanya kerugian negara sebanyak Rp1.050.580.280,00 yaitu nilai pakaian seragam yang belum diserahkan oleh penyedia jasa pengadaan kepada sekolah, akan tetapi dalam proses pemeriksaan berlangsung pihak rekanan memasukkan pakaian untuk Klas 1 SD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, walaupun Tim menyepakati barang yang telah dimasukkan itu dihitung sebagai prestasi akan tetapi sudah melampaui waktu kontrak, hal ini tidak dibenarkan dan pihak PPK maupun PA yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan sama sekali tidak mengindahkan dan tidak pernah memberikan peringatan kepada Terdakwa adalah suatu kesalahan dan melanggar hukum;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan pakaian seragam siswa SD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melanggar dan bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan cukup

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019



dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian; lagi pula keberatan dan alasan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa namun demikian dan terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dari dakwaan subsidair adalah kurang tepat dan tidak benar, mengenai hal ini *judex juris* berpendapat putusan *judex facti* adalah salah dan keliru mengkualifikasi perbuatan Terdakwa selaku PPK Pengadaan pakaian seragam untuk siswa Kelas 1 SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena perbuatan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan/atau menurut ketentuan lama sebagai PIMPRO (Pimpinan Proyek) sejak dari awal (perencanaan) sudah menyimpang dan dengan sadar melakukan kesalahan yaitu menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, menerima bantuan biaya dari Calon Rekanan (Juli Syahbana Siregar, Direktur CV. Kebersamaan) untuk pergi survey harga dan uji laboratorium contoh bahan pakaian ke Bandung;
7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara dan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sangat tepat dan benar diterapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang menyatakan terbukti Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP akan tetapi bukan sebagai perbuatan pidana, dan karenanya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum adalah putusan hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dan Mahkamah Agung haruslah membatalkan putusan *quod non* dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

*Hal. 18 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019*



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2018 tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **WASWIN LUBIS, S.Pd. Bin SAKBAN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 84 selengkapny sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama July Syahbana Siregar alias Budi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

*Hal. 19 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**  
t.t.d./

**Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./

**Andre Trisandy, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

*Hal. 20 dari 20 hal. Putusan nomor 899 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)